

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")**

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa pada tanggal 12 November 2020, Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pembayaran dividen interim tunai sebesar Rp 54.000.000.000 atau sebesar Rp 20 per saham yang akan dibagikan kepada 2.700.000.000 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tunai tahun buku 2020 sebagai berikut :

Jadwal Pembagian Dividen Interim Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	20 November 2020 24 November 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	23 November 2020 25 November 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	24 November 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	15 Desember 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tunai

- Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 24 November 2020 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 24 November 2020.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen interim tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 15 Desember 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen interim tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen interim tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 24 November 2020 pada pukul 15.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen interim tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 November 2020

Direksi Perseroan

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")**

SCHEDULE AND PROCEDURES FOR INTERIM CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

The Company hereby inform that on 12 November 2020, the Board of Directors of the Company has received approval from the Board of Commissioners of the Company to pay an interim cash dividend of IDR 54,000,000,000 or IDR 20 per share to be distributed to 2,700,000,000 shares of the Company. The schedule and procedures for the distribution of interim cash dividends for the 2020 financial year as follows:

Schedule of Interim Cash Dividend Distribution:

No.	Description	Dates
1.	End of Stock Trading Period With Dividend Rights (<i>Cum Dividen</i>) - Regular and Negotiation Markets - Cash Markets	20 November 2020 24 November 2020
2.	End of Stock Trading Period Without Dividend Rights (<i>Ex Dividen</i>) - Regular and Negotiation Markets - Cash Markets	23 November 2020 25 November 2020
3.	Date of List of Shareholders entitled to Dividend (<i>Recording Date</i>)	24 November 2020
4.	Interim Cash Dividend Payment Date	15 December 2020

Procedures for Interim Cash Dividend Distribution :

- Interim cash dividends will be distributed to shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") or a recording date on November 24, 2020 (recording date) and / or shareholders of the company in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on November 24, 2020.
- For shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the payment of interim cash dividends will be made through KSEI and will be distributed on 15 December 2020 into the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company and / or Custodian Bank where the Shareholders open a sub account. effect. Meanwhile, for the Company's shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the account of the Company's shareholders.
- The interim cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax to be imposed will be borne by the shareholders of the Company and deducted from the amount of interim cash dividends received.
- Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number ("NPWP") are requested to submit their NPWP to KSEI or the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom ("BAE") at the address Jl. Hayam Wuruk No.28, 2nd Floor, Jakarta 10120 no later than 24 November 2020 at 15.00 WIB. Without the inclusion of the NPWP, the cash interim dividend paid to the Domestic Taxpayer will be subject to a PPh rate 100% higher than the normal rate.
- Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use the tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25 / PJ / 2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Approval and submitting document proof of record or receipt of DGT / SKD which has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without such document, dividends interim cash paid will be subject to 20% Income Tax Article 26.

Jakarta, 16 November 2020

Board Of Directors